

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 2063/I05/A/1987

tentang
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah/Perguruan Swasta perlu mengadakan penilaian terhadap Sekolah/Perguruan Swasta untuk dapat diberikan status tercatat sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
2. Bahwa berdasarkan data dan informasi dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara, Sekolah/Perguruan Swasta tersebut di bawah ini sudah memenuhi syarat untuk diberikan status tercatat.

MENGINGAT : 1. FP nomor 28 tahun 1981, pengganti PP nomor 32 tahun 1958 ;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 tahun 1972 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :
a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982 ;
b. Nomor 0375/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982 ;
c. Nomor 659/C/1987, tanggal 4 Juli 1987.
4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983 ;
b. Nomor 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983 ;
c. Nomor 020/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama : 1. Nama Sekolah : Taman Kanak Kanak Santa Maria
2. Nama Yayasan/ Perguruan : Seri Amal
3. Alamat Yayasan/Perguruan : Jalan Hayam Wuruk No.3 Medan
4. Tingkat/Jenis Sekolah : Taman Kanak Kanak
5. Alamat Sekolah : Jalan Klasen Sidikalang
6. Kecamatan : Sidikalang
7. Kabupaten/ Kotamadya : D a i r i
8. N. S. S. :
9. N. D. S. :

telah tercatat sebagai Perguruan Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara t.a. 1967

Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan laporan semester dan bulanan ke Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara ;
2. Mentaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. ;
3. Mengikuti petunjuk teknis dari Bidang dan Pengawas, serta unit lainnya yang relevan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara ;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara ;
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri yang sejenis.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : M e d a n
Pada tanggal : 1 Desember 1987

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SUMATERA UTARA

Drs. S. S. W. O. N. O

TEMBUSAN YTH, :

1. Dirjen Dikdasmen u.p. Dir.Sekolah